

ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 46 PAJAK PENGHASILAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 DI CV. NUSANTARA MAKMUR SEJAHTERA

Jennifer Leslie
Hendarti Tri Setyo Mulyani
Novika

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e-jurnal@stie-ibek.ac.id

Companies often face obstacles in the process of recognizing all the consequences of tax calculations on financial statements. This causes differences between commercially recognized financial statements and fiscal financial statements.

CV. Nusantara Makmur Sejahtera is a company that sells various types of facial, hair and body beauty products. The purpose of this study was to evaluate whether CV. Nusantara Makmur Sejahtera has implemented PSAK No. 46 in the company's financial statements.

The research uses qualitative methods with descriptive analysis, namely looking at the 2021 financial reports. The data used in this study is primary data, and the type of data used is documentary data.

The research finding is that there is a difference between the financial statements that are recognized fiscally and commercially. This causes a negative fiscal correction to the depreciation account. Based on the calculation, the total negative fiscal correction is Rp. 58,830,650.

So that the application of PSAK No. 46 in the financial statements of CV. Nusantara Makmur Sejahtera is not perfect yet. To overcome this problem, the company must follow the tax regulations that have been set by PSAK No. 46

Keywords: PSAK No. 46, Fiscal Correction, Financial Statements

I. PENDAHULUAN

Pelaporan suatu laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan pendapatan gabungan lainnya, yang berisi data pajak penghasilan oleh satu subjek diatur dalam PSAK 46. Data

mengenai pajak yang tertera pada satu laporan keuangan seringkali disepelekan atau dianggap sebelah mata tingkat kepentingannya oleh para penggiat akuntansi.

Indonesia secara teratur menghadapi masalah di sektor ekonomi. Pemerintah telah menempuh banyak cara untuk memperkuat posisi APBN guna peningkatan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui sektor perpajakan. Maka dari itu, pemerintah mulai mewajibkan perusahaan yang ada di Indonesia untuk mengaplikasikan PSAK Nomor 46 di dalam suatu laporan keuangan. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1999 dan 1 Januari 2001, seluruh korporasi yang tercatat maupun tidak, mulai efektif diwajibkan menggunakan penerapan PSAK Nomor 46.

Salah satu jenis pajak yang digunakan di Indonesia ialah Pajak Penghasilan. Jenis pajak tersebut secara khusus dikenakan dan diperuntukkan kepada orang perseorangan atau badan hukum atas penerimaan dan perolehan *income* dalam rentang satu tahun pajak, berlaku domestik dan manca negara. Profit korporasi, komisi, upah, hadiah dan bentuk lainnya adalah hal – hal yang dimaksud di atas.

Tingkat relevansi dan keakuratan data yang tersaji di dalam suatu laporan keuangan menjadi lebih baik dengan berpedoman pada PSAK 46. Pertanggungjawaban dan perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*) atas konsekuensi pajak di waktu mendatang wajib dilaksanakan melalui penggunaan *balance sheet liability method*.

Pajak tangguhan atau "*deffered tax*" didefinisikan sebagai total pemulihan dari pajak penghasilan (PPh) di dalam satu rentang waktu di masa mendatang. Sedangkan total pajak yang belum terlunasi di satu rentang waktu di masa mendatang sebagai konsekuensi perbedaan temporer kena pajak didefinisikan sebagai liabilitas pajak tangguhan. Standar Akuntansi Keuangan, dengan diperkuat oleh PSAK Nomor 46, mengharuskan mengenai hal - hal yang berkaitan dengan pajak.

Pendekatan “*balance sheet liability method*” atau “*asset/liability method*” diwajibkan untuk digunakan di dalam perhitungan *deferred tax* sesuai dengan aturan yang tertera pada PSAK Nomor 46. Pengakuan pajak tangguhan (*deferred tax*) dengan “*income statement liability method*” lazim dipergunakan di beberapa Negara. Sebagaimana tercantum pada PSAK Nomor 46, *temporary differences* atau perbedaan waktu sementara ialah hal vital yang harus dimengerti di dalam perhitungan dan pengakuan pajak tangguhan dengan dasar “*balance sheet liability method*”.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah *fiscal reconciliation* atau koreksi fiskal. Berdasarkan UU Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008, objek pajak tidak menjadi bagian dari pendapatan bunga. Atas dasar hal tersebut, nilai pendapatan ini direduksi dari laba komersial. Pengeluaran tidak termasuk dalam biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan.

Ini jelas tidak termasuk biaya yang dapat dikurangkan. Termasuk dalam kelompok pengeluaran ini adalah pengeluaran untuk kepentingan pribadi direksi. Untuk perbedaan alokasi aset keuangan, termasuk perbedaan temporer. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan penyusutan perusahaan tidak diakui oleh pajak, meskipun di kemudian hari jika terjadi perpindahan kepemilikan, pajak akan diakui. Dengan demikian, ketidaksamaan ini merupakan perbedaan sementara.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis apakah laporan keuangan CV. Nusantara Makmur Sejahtera sesuai penerapannya dengan PSAK No. 46.
2. Mengetahui penggunaan terapan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang tepat dalam laporan keuangan CV. Nusantara Makmur Sejahtera.
3. Melengkapi syarat – syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Institut Bisnis dan Ekonomi Keuangan.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, secara khusus iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (berlaku) tanpa timbal balik (*counter-achievement*) dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pakar lainnya, Prof. Dr. P.J.A. berpendapat bahwa pajak adalah iuran umum kepada negara (yang dapat dikenakan pajak) yang wajib dibayar oleh orang-orang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum (undang-undang) tanpa penggantian, yang dapat disebutkan namanya secara langsung dan yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Fungsi Anggaran (*budgetair*) berarti pajak memiliki fungsi membiaya membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak yang bersumber pada rakyat difokuskan untuk pembangunan – pembangunan oleh negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Fungsi Mengatur (*regulerend*) membantu pemerintah di dalam proses pengaturan *economy growth*. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat dapat tercapai.
3. Fungsi Stabilitas
Fungsi stabilitas menjadikan pajak turut serta menjalankan fungsinya untuk membantu pemerintah dalam kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan terkait stabilitas harga sehingga masalah yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik secara fisik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara dapat dilakukan dengan metode pengaturan pendistribusian uang di masyarakat, memungut pajak dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Fungsi redistribusi pendapatan membuat pajak yang diperoleh rakyat untuk pemerintah atau negara dapat digunakan di dalam memenuhi serangkaian pembiayaan semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah pembiayaan pembangunan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan pekerjaan, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Landasan Teori Penyelenggaraan Pajak

1. Teori Asuransi
Teori asuransi digambarkan sebagai salah satu bentuk jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dengan menjadi bagian dari tanggungan negara dengan melakukan pelunasan premi.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “kepentingan” tiap – tiap warga negara. Artinya, besaran pajak yang wajib dibayarkan berbanding lurus dengan tingkat “kepentingan” tersebut.
3. Teori Daya Pikul
Teori Daya Pikul mengacu pada besaran nominal pajak yang dibebankan setara dengan “daya pikul” tiap – tiap individu, yang dibagi menjadi dua unsur, yakni:
 - a. unsur objektif dilihat dari total kekayaan yang menjadi hak milik seseorang.
 - b. unsur subjektif dilihat dari total pemenuhan kebutuhan material.
4. Teori Bakti
Teori Bakti mutlak dilakukan oleh setiap warga negara sebagai tanda bakti yang nyata untuk negara.

5. Teori Asas Daya Beli
Teori Asas Daya Beli berpedoman pada pemeliharaan kehidupan masyarakat di dalam konteks melakukan pembelian kepada negara yang akan dialokasikan demi kepentingan khalayak luas.

Pengertian Pajak Penghasilan

Mardiasmo dalam (T. Tiraada & Patric Walandouw, 2013) berpendapat bahwa penghasilan termasuk salah satu jenis objek pajak pusat dimana dibayarkan oleh wajib pajak dengan syarat dan ketentuan secara subjektif dan objektif sesuai dengan yang telah tertulis di dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Menurut Siti Resmi (2012) mendeskripsikan pajak penghasilan sebagai kewajiban yang harus diselesaikan oleh para wajib pajak atas perolehan dan penerimaan finansial dalam rentang masa setahun.

Jenis – Jenis Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21
Pemotongan bulanan yang dilakukan oleh korporasi terhadap para karyawannya dengan nominal *income* di atas 4,5 juta.
2. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22
Pasal ini mengatur pengenaan pajak badan hukum di bidang ekspor, impor, perdagangan barang mewah, dan impor kembali. Cara menghitung pajak bisnis dalam artikel ini cukup rumit karena memiliki banyak peraturan.
Jumlah pajak yang dikenakan juga berbeda. Cocok untuk kegiatan usaha atau kegiatan badan hukum.
3. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23
Bagian 23 dari pajak penghasilan mengatur pajak yang dikenakan atas transaksi antara dua pihak seperti pembagian keuntungan. Beberapa contoh transaksi kena pajak tersebut meliputi *profit sharing*, *royalty* dan pembagian deviden.
4. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25
Pasal 25 PPH memuat mekanisme pelunasan pajak penghasilan. Dimana nilai yang diperoleh dari PPh SPT telah dipotong dari PPh yang dibayarkan dan PPh yang terutang di luar negeri sebagai kredit.
5. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26
Pasal 26 memuat ketentuan mengenai pengenaan pajak atas penghasilan Indonesia oleh wajib pajak luar negeri., bila penghasilannya bukan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia.
6. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 29
Pasal ini berisi pajak yang wajib dilakukan pelunasan oleh badan usaha. Apabila dalam satu tahun jumlah nominal pajak atau jumlah pajak melebihi pengurangan pajak yang langsung dipotong dan dibayar oleh pihak lain.
7. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat 2
Memberikan penjelasan akan pajak yang dipilih berdasarkan pendapatan berupa bunga deposito/tabungan, bunga surat utang atau obligasi, surat berharga saham, bunga persekutuan dan juga harga lotere.
8. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 15

Menjelaskan aturan SPT bagi wajib pajak tertentu menurut standar akuntansi tertentu.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi diartikan sebagai bagian dari laporan keuangan perusahaan untuk periode akuntansi tertentu yang mencakup pendapatan dan pengeluaran perusahaan dan kemudian menghasilkan hasil bersih

PSAK No.46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

PSAK No. 46 tentang akuntansi pendapatan Perlakuan akuntansi pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 mengenai penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan terkait. Perubahan pendekatan yang digunakan oleh standar akuntansi keuangan, khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan, dari pendekatan laporan laba rugi atau pendekatan tangguhan ke pendekatan neraca atau metode aset-liabilitas, tidak dapat disangkal kompleksitas perhitungan pajak penghasilan (PPH) karena pengakuan pajak penghasilan tangguhan di neraca.

Perbedaan Temporer Menurut PSAK No. 46

1. Perbedaan temporer kena pajak
Perbedaan temporer yang dapat mengakibatkan jumlah kena pajak di dalam proses perhitungan penghasilan kena pajak di masa depan pada saat jumlah tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas terutang.
2. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan
Perbedaan temporer yang mengakibatkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak di masa depan pada saat jumlah tercatat aset dipulihkan atau jumlah tercatat aset, hutang dibayar.

Penelitian Terdahulu


1. Dwi Artha Cahyono Putra,dkk (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT.MNC Sky Vision KPP Malang.” yang mempunyai hasil sebagai berikut:
Dalam laporan keuangan 31 Desember 2015, perusahaan tidak sepenuhnya merealisasikan dan melaporkan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46. PSAK No. 46 yang diterapkan pada laporan keuangan PT MNC Sky Vision yang mengarah pada profit setelah pajak berkurang atau profit setelah pajak. Laba bersih korporasi tahun 2014 sebelum penerapan PSAK No. 46 adalah sebesar Rp 31.596.000, setelah penerapan PSAK No. 46, pajak penghasilan tangguhan atas laporan laba rugi perusahaan adalah sebesar Rp 85.905.000.
2. Fajar, Riyadi (2015) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya.” Penelitian ini menghasilkan temuan : PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya tidak sepenuhnya mengakui konsekuensi perpajakan yang telah dibakukan dalam PSAK No. 46, terbukti dengan adanya koreksi (rekonsiliasi) laporan keuangan komersial dalam laporan keuangan perpajakan perusahaan PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Mengenai penyusutan aktiva tetap, perusahaan menilai penyusutan sebesar Rp

182.000.000 sedangkan di bawah keuangan sebesar Rp 232.500.000, sehingga penyesuaian keuangan diperlukan karena perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perhitungan pajak.

3. Mhd. Alfachri Azmi Siregar (2020) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK NO. 46 atas Pajak Penghasilan Badan pada Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.”, yang mempunyai hasil sebagai berikut : PT. Perkebunan Nusantara IV Medan melaksanakan PSAK nomor 46 atas laporan keuangannya. Penanganan akuntansi oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan tidak sepenuhnya mengakui konsekuensi perpajakan sebagaimana dibakukan dalam PSAK No 46. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipertimbangkannya penurunan kewajiban jangka panjang perusahaan sebagai kewajiban laba, imbalan kerja yang kemudian diganti dengan kewajiban perusahaan.
4. Aprilia Elvira Johannes dan David Paul Elia (2014) yang berjudul “Evaluasi Penerapan PSAK NO. 46 atas Pajak Penghasilan Badan PT. BANK SULUT (Persero) TBK.” Penelitian ini menghasilkan temuan : PT. Bank Sulut telah menerapkan PSAK nomor 46 pajak badan untuk tahun pajak 2011 yang bertanggung jawab atas konsekuensi pajak kini dan masa depan dengan mengakui adanya aset/kewajiban pajak tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer dan permanen antara penerapan metode akuntansi perusahaan dengan penerapan metode akuntansi. ketentuan perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan PSAK 46.

Kerangka Pemikiran

Gambar I
Kerangka Pemikiran



Sumber : diolah oleh penulis

III. METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis menjalankan riset ilmiah ini di satu korporasi yang fokus pada pengadaan produk kecantikan wajah, rambut dan tubuh yaitu CV. Nusantara Makmur Sejahtera yang beralamat di BTC Kav. D NO, 42-43 RT.001 RW.001 Kelurahan Pasar Padi, Kecamatan Girimaya. Adapun waktu penelitian ini dilakukan sejak tanggal 01 Maret 2022- 31 Maret 2022.

Metode Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam riset ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilaksanakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau teks dari orang atau perilaku yang dapat diamati.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi
Penulis mengamati langsung subjek penelitian atau perusahaan tempat penelitian dilakukan.
2. Dokumentasi
Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dari arsip dan dokumen yang terdapat di lokasi riset, lokasi penelitian atau di luar lokasi penelitian yang relevan dengan penelitian
3. Wawancara
Dua teknik wawancara dapat dilakukan, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Dalam hal ini, penulis memilih untuk melakukan wawancara tatap muka.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok objek tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber data, yaitu dengan menemukan kebenaran informasi keuangan dengan menggunakan sumber data yang berbeda, seperti laporan keuangan, data, arsip, wawancara dan observasi, atau bahkan wawancara ganda. Penulis memilih menggunakan teknik triangulasi sumber data ini untuk melihat perbedaan antara data yang diperoleh dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

Adapun tahapan di dalam menganalisis perolehan data dalam riset ini yaitu :

1. Mengkoleksi informasi dari korporasi yang berwujud laporan keuangan usaha tahun 2021.
2. Melakukan teknik observasi terhadap subyek penelitian
3. Teknik wawancara langsung terhadap akuntan CV. Nusantara Makmur Sejahtera.
4. Melakukan perbandingan data yang didapat dari perusahaan dengan konklusi *interview*.

IV. PEMBAHASAN

Laporan Laba Rugi

Perusahaan menerapkan sistem akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan beban. Pendapatan diakui ketika aktivitas perdagangan sulit dicapai dan slip perhitungan atau faktur tersedia. Transaksi yang belum dibayar diakui sebagai piutang

Neraca

Wujud neraca yang digunakan oleh perusahaan adalah neraca berbentuk tongkat/stafel. Neraca dengan menggunakan formulir ini disusun secara berurutan dari kelompok aset (harta) hingga kelompok utang dan ekuitas terendah

Daftar Penyusutan Aktiva dan Metode Penyusutan

Metode garis lurus digunakan perusahaan untuk menghitung penyusutan atau aset yang dimiliki perusahaan. Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan karena beban penyusutan setiap tahunnya sama. Penyusutan tidak akan berubah sampai akhir umur ekonomis aset.

Rekonsiliasi Laba Fiskal

Laporan keuangan perdagangan dalam bentuk neraca dan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dari laporan keuangan bisnis, seseorang dapat menghitung keuntungan atau pendapatan bisnis dalam akuntansi. Keuntungan perdagangan ini adalah metrik yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan perdagangan dapat dikonversikan menjadi laporan keuangan pajak dengan melakukan koreksi yang diperlukan melalui rekonsiliasi antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang dikenal sebagai rekonsiliasi pajak.

Analisis Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan

Berdasarkan pendapatan yang dimiliki perusahaan untuk tahun 2021, dapat menghitung penghasilan kena pajak yang harus dibayar. Namun sebelum menghitung penghasilan terutang, perusahaan harus terlebih dahulu menghitung laba yang diperoleh dari fasilitas atau penghasilan kena pajak. Hal ini dikarenakan pendapatan dipegang oleh CV. Nusantara Makmur Sejahtera tidak lebih dari 4.800.000.000

Temuan Dalam Penelitian

Entri laporan laba rugi CV. Nusantara Makmur Sejahtera meliputi harga pokok penjualan, pendapatan, beban, pendapatan dan beban lain-lain serta laba rugi. Berdasarkan rekonsiliasi antara komersial dan fiskal, laba (rugi) sebelum pajak adalah Rp 468.093.232, laba fasilitas atau penghasilan kena pajak adalah Rp. 266.002.336, sedangkan yang tidak mendapatkan fasilitas Rp 202.090.896. CV. Nusantara Makmur Sejahtera tidak memiliki pajak penghasilan kini atau tangguhan. Karena memang pendapatan yang dimiliki perusahaan pada 2021 tidak mencapai Rp 4.800.000.000..

CV. Nusantara Makmur Sejahtera belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana di standarkan dalam PSAK No.46. Hal ini terbukti didalam melakukan koreksi fiskal laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal CV. Nusantara Makmur Sejahtera belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini. Perusahaan menilai penyusutan aktiva tetap sebesar Rp. 67.580.650 sedangkan menuort fiskal sebesar Rp. 58.830.650 jadi perlu adanya koreksi fiskal yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan diperoleh sebagai berikut:

1. CV. Nusantara Makmur Sejahtera belum menerapkan PSAK No.46 dalam laporan keuangan mereka. Hal ini terbukti karena perusahaan belum melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan mereka.
2. CV. Nusantara Makmur Sejahtera belum mengakui adanya pajak tangguhan dan beban pajak kini. Karena omset perusahaan pada tahun 2021 belum mencapai Rp. 4.800.000.000
3. CV. Nusantara Makmur Sejahtera belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana yang distandarkan dalam PSAK. No.46. hal ini terbukti karena adanya perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.

Saran

Dari telaah kesimpulan tersebut di atas, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. CV. Nusantara Makmur Sejahtera diharapkan dapat menerapkan PSAK No.46 dalam menulis laporan keuangan perusahaan sehingga memudahkan institusi di dalam melaporkan pajak penghasilan perusahaan.
2. CV. Nusantara Makmur Sejahtera juga harus memperhatikan dengan benar seluruh rangkaian proses perhitungan nominal pajak perpajakan dan melengkapi seluruh laporan perpajakan dengan laporan – laporan lainnya, disamping laporan laba rugi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adriani, P. J. A. (2014). *Teori Perpajakan*. Salemba Empat..
2. Fajar, R. (2015). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Sumber Rejeki Varia Surabaya* [Universitas Wijaya Putra]. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1168/>
3. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46: Akuntansi Pajak Penghasilan*. Salemba Empat.
4. Johannes, A. E., & Saerang, D. P. E. (2014). Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 1510–1520.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4872/4398>
5. Kartikahadi, H., Siregar, S. V., Sinaga, R. U., & Syamsul, M. (2012). *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS Buku 1*. Salemba Empat.
 6. Putra, D. A. C., Susilawati, R. A. E., & Sari, A. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. MNC Sky Vision KPP Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 1–7.
 7. Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
 8. Siregar, A. M. (2013). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Alya Citra Sempurna Palembang* [STIE MDP]. [https://eprints.mdp.ac.id/947/1/Jurnal 2009210081 Ana Melinda Siregar.pdf](https://eprints.mdp.ac.id/947/1/Jurnal%2009210081%20Ana%20Melinda%20Siregar.pdf)
 9. Siregar, M. A. A. (2020). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan* [UMSU]. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14950/SKRIPSI Mhd. Al Fachri Azmi Siregar.pdf?sequence=1&is Allowed=y](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14950/SKRIPSI%20Mhd.%20Al%20Fachri%20Azmi%20Siregar.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
 10. Soemitro, R. (1998). *Asas dan Dasar Perpajakan I (Revisi)*. PT. Rafika Aditama.
 11. Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Indeks.
 12. Tiraada, T., & Walandouw, P. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. *Emba*, 1(3), 1689–1699. [https://doi.org/10.1017/ CBO9781107415324.004](https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004)
 13. Wahyuni, E. T., & Juan, N. E. (2012). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.